

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN PENYU: STUDI KASUS TERHADAP UPAYA KONSERVASI DI PANTAI KEMBAR KEBUMEN

LEGAL AWARENESS IN TURTLE PRESERVATION: A CASE STUDY OF CONSERVATION EFFORTS AT PANTAI KEMBAR, KEBUMEN

**Kartono Kartowiyono^a, Kadar Pamuji^b, Abdul Azis Nasihuddin^c, Sri Hartini^d,
AryuniYuliantinigsih^e, Muhammad Hamdan Fatah^f**

ABSTRAK

Indonesia adalah habitat enam jenis penyu dari tujuh penyu yang ada di dunia. Mereka dilindungi oleh UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, serta terdaftar dalam satwa yang masuk daftar merah di IUCN. Salah satu tempat yang banyak menjadi tempat peneluran penyu adalah di Pantai Selatan Jawa Tengah, khususnya Pantai Kembar, Kabupaten Kebumen. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam upaya konservasi penyu di kawasan Pantai Kembar, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan hukum. Penelitian dilakukan di kelompok konservasi penyu Pantai Kembar, Kebumen. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner sebagai data utama, serta dilakukan wawancara, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap penyu sebagai satwa liar yang dilindungi sudah tinggi. Namun, faktor sosial budaya dan ekonomi masih memberikan pengaruh terhadap upaya konservasi penyu. Kendala dalam konservasi penyu bersifat multi aspek, diantaranya sosial budaya yang bertentangan dengan konservasi terutama pada tradisi melarung laut, belum optimalnya pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat setempat, dan belum tersedianya instrumen hukum yang spesifik di daerah sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan konservasi penyu.

Kata kunci: kesadaran hukum, konservasi, penyu

a Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soediran Purwokerto; Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto.

b Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto; Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto.

c Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto; Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto.

d Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto; Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto.

e Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto; Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto.

f Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto; Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto; email : muhammad.fatah@mhs.unsoed.ac.id.

ABSTRACT

Indonesia is the habitat of six types of turtles out of the seven turtles in the world. They are protected by Law no. 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, and is listed as an animal on the IUCN red list. One of the places where many turtles nest is on the South Coast of Central Java, especially Kembar Beach, Kebumen Regency. This article aims to analyze the community's legal awareness in turtle conservation efforts in the Kembar Beach area, Puring District, Kebumen Regency. This research is exploratory qualitative research with a legal approach. The research was conducted at the Kembar Beach turtle conservation group, Kebumen. Data collection was carried out using questionnaires as the main data, as well as interviews and observations. The research results show that public legal awareness of turtles as protected wild animals is high. However, socio-cultural and economic factors still have an influence on turtle conservation efforts. Constraints in sea turtle conservation are multi-faceted, including socio-culture that conflicts with conservation, especially in the tradition of sea turtle throwing, not optimal legal knowledge of the local community, and the unavailability of specific legal instruments in the Region as technical guidelines in the management of sea turtle conservation.

Keywords: legal awareness, conservation, turtles.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim, memiliki luas wilayah laut sekitar dua kali lipat dari luas daratannya, dan tersusun atas gugusan pulau sebanyak 17.508 pulau dan terletak di antara dua samudra dan dua benua. Posisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi laut yang besar serta penghasil ikan terbanyak di dunia. Letak yang strategis pada jalur perdagangan laut internasional antar benua, menjadi potensi besar untuk pengembangan sektor maritim. Potensi besar tersebut menjadi daya tarik bagi negara asing untuk mengembangkan sektor maritim seperti pembangunan pelabuhan, pabrik pengolahan ikan, transportasi laut, pariwisata bahari, budidaya ikan dan sebagainya. Namun, aktivitas pengembangan ekonomi sumber daya maritim di Indonesia dapat mengancam kekayaan hayati yang ada, salah satunya adalah penyu.

Penyu adalah salah satu sumber daya alam hayati penting dalam ekosistem laut. Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDA) menyatakan agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dilakukan secara bijaksana. Tujuan konservasi adalah mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta seimbangnya ekosistem sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Satwa liar menjadi mata rantai kehidupan yang saling mempengaruhi dengan ekosistem, saling tergantung satu sama lain membentuk jaringan kehidupan (*carrying capacity*), sehingga kepunahan satwa liar berakibat pada terganggunya ekosistem keseluruhan.¹

Enam jenis penyu yang ada di Indonesia adalah: penyu hijau (*green turtle, Chelonia mydas*), penyu lekang (*olive ridley, Lepidochelys olivacea*), penyu tempayan (*loggerhead, Caretta caretta*), penyu sisik (*hawksbill, Eretmochelys imbricata*), penyu belimbing (*leatherback, Dermochelys*

¹ Netty Songtiar Rismauly Naiborhu, "Tanggung Jawab Negara terhadap Perdagangan Satwa Liar dan Keanekaragaman Hayati Melalui Kerjasama Negara-Negara Asean" (2021) *Bina Hukum Lingkungan* at 263–286.

coriacea) dan penyu pipih (*flatback*, *Natator depressus*).² Semua jenis penyu itu dilindungi karena populasinya yang terancam. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, penyu dilarang diperdagangkan, baik berupa telur, daging, dan semua bagian-bagiannya maupun produk turunannya. Pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda.

Salah satu daerah yang sering digunakan penyu untuk peneluran adalah Pantai Kembar, Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Posisi pantai yang panjang dengan kemiringan landai, serta lebar pantai yang sempit dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia menjadikan pantai ini memudahkan bagi penyu untuk bermigrasi. Tujuannya adalah untuk kawin, mencari lokasi bertelur (*breeding ground*) maupun mencari makan.³ Perburuan penyu masih saja sering terjadi, penangkapan dilakukan untuk disembelih dan dikonsumsi daging dan telurnya sebagai jamu untuk ternak sapi dan kuda pacuan.⁴ Di Pantai Kembar terdapat kelompok tani bernama Ngudi Mulyo yang terbentuk secara resmi dan terdaftar sebagai badan hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0028800.AH.01.07 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Ngudi Mulyo, Tambak Mulyo, Kecamatan Puring. Di sela aktivitas mereka sebagai petani, kelompok ini melakukan pula kegiatan konservasi penyu di Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Kebumen.

Tulisan dengan topik konservasi penyu telah ditulis beberapa kali. Pertama, Rochmah (2021), menjelaskan *stakeholder* konservasi penyu di Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya dapat dikonstruksikan menjadi *players*, *contest setters*, *subjects*, dan *crowd*.⁵ Kedua, Thariq (2022), bahwa pemidanaan terhadap aktivitas perniagaan penyu di Wilayah Konservasi Aroen Meubanja Kabupaten Aceh terkendala karena adanya regulasi pada tingkat gampong yang pembuatan normanya kontra dengan norma yang terdapat dalam undang-undang.⁶ Ketiga, Rinaldi dan Syafrini (2023), bahwa transformasi konservasi penyu menjadi wisata edukasi menghadapi tantangan motivasi pengunjung yang sifatnya rekreasional dan kurangnya sanksi tegas terhadap pengunjung yang melanggar aturan konservasi.⁷ Kebaruan artikel ini adalah memfokuskan pada perspektif tingkat kesadaran hukum masyarakat setempat terhadap konservasi penyu, dengan mengambil lokasi di Pantai Kembar, Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah.

² Eterna Firliansyah, Mirza Dikari Kusri & Arzyana Sunkar, "Pemanfaatan dan Efektivitas Kegiatan Penangkaran Penyu di Bali bagi Konservasi Penyu" *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology*, 2 (2017), 21–27.

³ Rusmi Akira, Nengah Wandia & B Windia Adyana, "Komposisi Genetik Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) Hasil Tangkapan Liar dari Nusa Tenggara Barat (Bima dan Teluk Cempai)" *Indonesia Medicus Veterinus*, 1:1 (2012), 22–36.

⁴ *Ibid.*

⁵ Siti Fauzia Rochmah et al, "Mapping Stakeholder Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan, Sukabumi" *Journal of Tropical Marine Science*, (2022).

⁶ Phoenia Ath Thariq et al, "Penerapan Ketentuan Pidana Tentang Perniagaan Telur Penyu di Wilayah Konservasi Aroen Meubanja" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17:1 (2022), 30.

⁷ Rezki Rinaldi & Delmira Syafrini, "Perilaku Pengunjung pada Objek Wisata Konservasi Penyu Kota Pariaman" *Jurnal Perspektif* (2023), 207.

Kawasan ini relatif menjalankan aktivitas konservasi berdasarkan inisiatif masyarakat setempat.

Tulisan ini akan membahas dua isu hukum yang menjadi tujuan dari penelitian, yaitu: (1) Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap konservasi penyu di Pantai Kembar, Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, (2) Apa yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap konservasi penyu. Ada beberapa penelitian terkait dengan aktivitas konservasi penyu, namun pembahasan dari aspek kesadaran hukum masyarakat dan faktor yang menghambat upaya konservasi penyu sekaligus belum banyak dilakukan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan umpan balik bagi pemerintah dalam kebijakan dan pembinaan upaya konservasi berbasis masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Cohen dan Olson menyatakan, “...*legal research is the process of finding the law that governs activity in human society. It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules.*”⁸ Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Penyusunan pertanyaan dapat berkembang seiring kemajuan data yang diperoleh di lapangan. Tipe penelitian adalah yuridis sosiologis yang merupakan bagian dari penelitian hukum empiris yang berbasis pada aspek norma. Kajian dilakukan dengan mengamati reaksi dan interaksi hukum positif yang bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini seringkali disebut sebagai penelitian tentang bekerjanya hukum (*law in action*).⁹ Sementara, data sekunder diperoleh dari berbagai ketentuan perundang-undangan, khususnya UU KSDA dan produk hukum turunannya, serta doktrin-doktrin hukum tentang konservasi.

Pengumpulan data dan analisis dilakukan secara serentak untuk memperoleh kesimpulan akhir. Penelitian dilakukan secara terfokus pada kelompok konservasi *ex situ* di Pantai Kembar, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Oleh sebab itu, hasil penelitian menunjukkan pemahaman dan persepsi terbatas dari kelompok, tidak dari pengunjung atau pemerintah. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan alasan dan pertimbangan bahwa upaya konservasi penyu berbasis masyarakat sedang berkembang dalam tiga tahun terakhir di sepanjang Pantai Selatan Jawa Tengah, tiga diantaranya ada di sepanjang pantai selatan Kabupaten Kebumen. Upaya konservasi dilakukan dengan konsep konservasi, edukasi, dan wisata.

⁸Morris L Cohen & Kent C Olson, *Legal Research* (St. Paul, Minn: West Publishing Company, 1992), 1.

⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83–84.

PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Konservasi Penyu di Pantai Kembar, Kabupaten Kebumen

Norma adalah aturan, standar, ukuran. Norma merupakan sesuatu yang sudah pasti yang dapat kita pakai untuk membandingkan sesuatu yang lain, yang hakikatnya, besar-kecilnya, ukurannya, kualitasnya, kita ragu-ragu.¹⁰ Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa norma atau kaidah diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi.¹¹ Dalam kesadaran masyarakat, bagaimana orang bisa mengikuti sesuatu peraturan apabila tidak memahaminya, oleh sebab itu dalam menemukan kesadaran hukum juga diperlukan analisis terhadap norma yang berkembang dalam masyarakat.

Faktor-faktor kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto mencakup: pengetahuan tentang ketentuan hukum, pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum.¹² Secara umum jika ada ketentuan yang telah disahkan, dengan sendirinya peraturan tersebut itu akan tersebar dan diketahui masyarakat. Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut. Tentu alasan tersebut masih berkembang di masyarakat.¹³ Secara umum, sebanyak 91,3 persen anggota kelompok konservasi tidak tahu keberadaan UU No. 5 tahun 1990 dan PP nomor 7 tahun 1999. Sekalipun mereka tahu dan menyatakan bahwa perburuan, penangkapan dan perdagangan penyu dan telur penyu diancam dengan hukum dan dapat berakibat pada pemenjaraan. Namun demikian, masyarakat tidak dapat menyebutkan atau menyebutkan dengan salah ketentuan yang dapat memenjarakan jika mereka berburu, menangkap, memperdagangkan, atau mengonsumsi penyu atau telur penyu.

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma hukum tertentu. Artinya, ada derajat pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sekalipun hal ini belum memberi jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu akan mematuhi. Perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami ketentuan hukum akan cenderung mematuhi. Anggota kelompok konservasi Pantai Kembar awalnya belum mematuhi esensi ketentuan hukum konservasi, namun mereka memahami urgensi untuk mematuhi ketentuan hukum konservasi. Mereka sadar bahwa keanekaragaman hayati di Pantai Kembar mulai terancam dan harus mematuhi kegunaan dari ketentuan hukum yang melindungi. Kurang dipahaminya spesifikasi regulasi yang mengatur tentang konservasi penyu namun tidak

¹⁰W Poespoprodjo, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Remadja Karya, 1986) , 116.

¹¹Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet" in *Ke-4, (Liberty, Yogyakarta, 2008)* (2019), 11.

¹²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 217-219.

¹³Soekanto, *supra* note 12.

berpengaruh pada rendahnya kesadaran hukum, merupakan refleksi bahwa konservasi penyu bagi anggota kelompok konservasi Pantai Kembar telah bertransformasi menjadi aturan lokal. Menurut Fitriati, masyarakat cenderung mematuhi aturan lokal yang ada dengan keberagamannya dibandingkan mematuhi hukum negara.¹⁴ Dengan demikian, proses komunikasi hukum terkait konservasi penyu tidak mengalami kendala berarti meskipun hukumnya tidak diketahui dengan spesifik oleh masyarakat.

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum dapat diterima sebagian besar warga, serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya. Achmad Ali mengidentifikasi derajat ketaatan hukum dalam tiga tingkat. Pertama, *compliance*, bahwa masyarakat mentaati hukum karena takut sanksinya. Kedua, *identification*, bahwa masyarakat mentaati hukum karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Ketiga, *internalization*, bahwa masyarakat mentaati hukum karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.¹⁵ Dalam kasus di Pantai Kembar Kebumen, masyarakat awalnya menentang hukum yang berlaku, karena tidak tahu manfaatnya. Hal ini juga tidak mendukung mitos yang mereka percaya secara turun temurun. Pada saat ini, masyarakat mematuhi dan mengharapkan ketentuan yang lebih konkrit karena merasakan manfaat dari hukum itu sendiri. Hal ini berdampak positif dengan meningkatkan partisipasi masyarakat pada upaya kelompok konservasi dalam pelestarian penyu. Hal ini memperlihatkan bahwa kesadaran hukum terhadap konservasi penyu teridentifikasi dalam tahap *internalization*.

Salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari. Menurut Roscou Pound, masyarakat menemukan "keinginan hukum"nya ketika tercapainya keseimbangan antara kepentingan dalam masyarakat, yaitu *public interest* (kepentingan negara), *personal interest* (kepentingan pribadi), dan *social interest* (kepentingan sosial).¹⁶ Untuk kasus Pantai Kembar sendiri tidak perlu dijelaskan secara kompleks, karena UU no 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA beserta turunan ini menunjang kepentingan masyarakat Pantai Kembar selaku pelaku konservasi. Hal ini memperlihatkan bahwa konservasi penyu merupakan keinginan hukum yang dihasilkan dari bertemunya antar kepentingan hukum di Pantai Kembar.

¹⁴Fitriati Fitriati, "Pola Harmonisasi Budaya dalam Sistem Komunikasi Hukum sebagai Usaha Penegakan Hukum" *Masalah-Masalah Hukum* (2015), 484.

¹⁵Suci Prasastiningsih et al, "Kewenangan Negara untuk Memberikan Sanksi guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum" *Lex LATA*, 2:1 (2022), 399.

¹⁶Eman Sulaiman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat" *Jurnal Hukum Diktum* (2013), 101.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyak bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dapat ditampung oleh ketentuan hukum atau tidak. Anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik, karena kepentingannya terlindungi, dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya. Ketaatan hukum juga berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mentoleransi perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela bagi moralitas publik.¹⁷ Indikator kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum. Berikut adalah indikator yang dikemukakan Soerjono Soekanto, ada empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun tahapannya mencakup pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.¹⁸ Mendasarkan pada penelitian Senko (2011) di Mexico, bahwa meskipun masyarakat sangat tertarik untuk berpartisipasi dalam konservasi penyu, tekanan dari rekan-rekan mereka dan konflik di dalam masyarakat menjadi tantangan utama.¹⁹ Aplikasi hasil penelitian tersebut di Pantai Kembar bahwa pengukuran tingginya kesadaran hukum dalam konservasi penyu akan berbanding lurus dengan kemampuan mereduksi kepentingan yang bertolak belakang dengan konservasi.

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pemahaman tentang hukum, adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan tertulis, yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut, sikap terhadap hukum, adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Perilaku hukum, perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.²⁰ Penyu merupakan bagian dari populasi megafauna yang rentan terhadap aktivitas *Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*, mitigasi terhadap dampak ini akan menciptakan ekosistem yang sehat dan masyarakat yang stabil.²¹ Ekosistem ideal tersebut hanya dapat diwujudkan apabila masyarakat memiliki keinsafan bahwa perilaku yang bertentangan dengan konservasi penyu dapat direduksi secara signifikan.

¹⁷Erdianto Effendi & Mahrus Ali, "Public Awareness of Public Administration Governance and Legal Awareness Regarding Anti-Corruption Measures" *Corporate Law and Governance Review* (2023), 8.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 159.

¹⁹Jesse Senko et al, "People helping turtles, turtles helping people: Understanding resident attitudes towards sea turtle conservation and opportunities for enhanced community participation in Bahia Magdalena, Mexico" *Ocean and Coastal Management* (2011), 148.

²⁰Soekanto, *Supra* note 18.

²¹Kimberly A Riskas et al, "Evaluating the threat of IUU fishing to sea turtles in the Indian Ocean and Southeast Asia using expert elicitation" *Biological Conservation* (2018), 232.

Berdasarkan data pada kuesioner yang disebar, ter jelaskan bahwa dari keseluruhan anggota kelompok yang berjumlah 23 orang, 86,96 persen menyatakan mengetahui bahwa penyu adalah hewan yang dilindungi undang-undang. Pada aspek pemahaman hukum, 91,30 persen sadar dan memahami bahwa telur dan daging penyu dilarang untuk dikonsumsi atau diperjualbelikan. Begitu juga 82,61 persen anggota kelompok menyatakan mengetahui undang-undang dan peraturan yang melindungi penyu. Namun demikian, dari 82,61 persen anggota kelompok yang mengetahui undang-undang dan peraturan yang melindungi penyu, hanya 68,42 persen yang menyebut undang-undang dan peraturan dengan tepat dan benar, sementara sisanya sebanyak 31,58 persen menyebut undang-undang dan peraturan dengan salah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Pengetahuan anggota kelompok konservasi terhadap undang-undang dan peraturan Konservasi.

No	Komponen Pengetahuan	Tahu (%)	Tidak Tahu (%)
1	Apakah saudara mengetahui bahwa penyu merupakan satwa yang dilindungi undang-undang	86.96	13.04
2	Apakah saudara tahu bahwa mengkonsumsi dan memperdagangkan penyu dapat berakibat pada pemenjaraan.	91.30	8.70
3	Apakah saudara mengetahui undang-undang atau peraturan yang melarang perburuan, penangkapan, dan perdagangan penyu.	82.61	17.39

Sumber: data primer

Penurunan populasi penyu sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang merajalela dan kurangnya kesadaran akan hewan yang terancam punah ini. Manajemen *top-down* dan implementasi program kesadaran seperti konservasi berbasis masyarakat adalah alat yang berharga untuk mendidik masyarakat lokal tentang kewajiban mereka terhadap lingkungan.²² Data kuesioner tersebut telah memperlihatkan bahwa konsep konservasi berbasis masyarakat telah berhasil dengan dimilikinya kesadaran tentang pentingnya konservasi penyu.

Pada aspek sikap terhadap implementasi terhadap hukum, berdasarkan hasil observasi apabila masyarakat menemukan telur penyu mereka menyatakan akan menyerahkannya ke kelompok konservasi. Mereka menyatakan takut melanggar undang undang ini karena terdapat ancaman penjara dan denda. Berdasarkan wawancara dengan ketua kelompok,

²²Aini Hasanah Abd Mutalib, Nik Fadzly & River Foo, "Striking a balance between tradition and conservation: General perceptions and awareness level of local citizens regarding turtle conservation efforts based on age factors and gender" *Ocean and Coastal Management* (2013), 56.

menyatakan bahwa larangan denda dan penjara sebenarnya tidak cukup untuk mengubah perilaku masyarakat. Perlu digunakan pendekatan yang lebih humanis, misalnya membayar ganti rugi bagi orang yang menemukan penyu atau telur penyu tetapi mereka menjual atau mengkonsumsinya. Pendekatan ini dianggap lebih humanis, karena akan mengedukasi masyarakat bahwa ketidakpatuhan hukum akan berakibat pada kerugian lebih besar, daripada lebih patuh hukum. Mereka patuh bukan karena rasa takut. Dengan tindakan ini, diharapkan mampu mengubah sifat warga yang berorientasi kepentingan ekonomi dengan menjual atau mengonsumsi daging dan telur. Masyarakat tidak menjadi takut hukum, melainkan menjadi patuh terhadap hukum. Masyarakat Pantai Kembar secara bertahap patuh hukum, dan tidak ada lagi jual beli penyu maupun telur penyu. Mereka mulai tidak melakukan pelanggaran dengan undang undang terkait seperti mengonsumsi, jual beli, ataupun memelihara tanpa izin. Hukum menjadi sarana untuk memberi perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali hewan dan lingkungan, karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.²³ Masyarakat cenderung patuh terhadap hukum setelah mereka mengetahui manfaat hukum bagi kepentingan mereka sendiri.

Dari empat indikator yang ada, masyarakat Pantai Kembar secara bertahap mulai mengetahui hukum dari eksploitasi penyu, memahami walaupun belum sepenuhnya dan menerapkan secara insaf jika hukum itu bermanfaat bagi keberlanjutan lingkungan. Kesadaran hukum adalah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai aturan hukum yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif adalah pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai hukum yang telah ditentukan. Sementara, afektif merupakan suatu bentuk keinsafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.²⁴ Menurut Lomaka et al, kesadaran hukum adalah kunci untuk memastikan efektivitas sistem hukum dan menentukan pembangunan sosial-ekonomi lebih lanjut.²⁵ Diperlukan waktu tidak sebentar untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran hukum bagi warga masyarakat dan manfaatnya bagi pembangunan sosial-ekonomi yang akan mereka rasakan di masa mendatang. Hal itu karena berhubungan dengan aspek sosial budaya yang sebelumnya berkembang dan telah mengakar bertahun-tahun melalui pemahaman yang berkembang bersama dengan tumbuhnya masyarakat itu sendiri.

²³Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya & Debby Novanda Romelsen, "Aspek Hukum Pidana terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia" *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 7:2 (2021), 37-52.

²⁴Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalahnya, Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Banyu Media Publishing, 2008), 158-160.

²⁵Victoria Lomaka & Ivan Yakoviyk, "The Role of the Transformation of Public Legal Consciousness during Legitimation of the European integration of Ukraine" *Pakistan Journal of Criminology*, 16:16.2 (2024), 405.

Kendala dalam pengembangan Kesadaran Hukum Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum ada kegiatan konservasi penyu, masyarakat di Pantai Kembar, Kabupaten Kebumen adalah kumpulan orang yang tidak memahami norma. Hal ini karena masyarakat di sepanjang pantai kebumen banyak didominasi oleh orang dengan profesi utama sebagai petani dan pedagang. Latar belakang pendidikan dan kemampuan ekonomi rendah menjadikan mereka sulit mengakses informasi. Data masuk menunjukkan komposisi penduduk di wilayah Desa Tambak Mulyo sebanyak 43,5 persen adalah petani, 34,8 persen wiraswasta, dan 21,7 persen sisanya dari berbagai macam profesi, seperti perangkat desa, sopir, dan pedagang. Menurut Kallang (2019), pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan hukum, sepanjang pendidikan berkaitan dengan budaya hukum.²⁶ Senada dengan hal ini, Opeska (2023) mengungkapkan juga bahwa kepatuhan hukum dipengaruhi oleh tingkat pendidikan (19,2%), pekerjaan (21%), budaya hukum (36,4%), dan faktor lainnya (23,4%).²⁷ Dengan demikian, pendidikan dan pekerjaan merupakan faktor yang cukup signifikan mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap norma-norma hukum.

Aktivitas manusia menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap populasi penyu, antara lain konsumsi langsung (daging dan telur) dan pembuatan aksesoris berbahan tukik atau penyu.²⁸ Studi Di Laut Mediterania yang dilakukan oleh Virgili (2024) mengungkapkan hal yang lebih memprihatinkan. Lebih dari 121.000 penyu ditangkap secara tidak sengaja setiap tahunnya dengan berbagai alat tangkap, dengan lebih dari 33.000 penyu mati dan tingkat kematian berkisar antara 10 hingga 50% tergantung pada jenis alat tangkapnya.²⁹ Pada masyarakat di sekitar lokasi penelitian mengkonsumsi penyu dan telur penyu sebagai sumber protein yang bisa lebih murah dari telur ayam. Sebagian lain menggunakan telur penyu sebagai jamu untuk kuda, dengan harapan hewan itu lebih kuat. Mitos tentang kemampuan telur penyu untuk meningkatkan vitalitas fisik ternyata masih ada dan berkembang. Dalam hal ini kelompok konservasi menyatakan bahwa dulu penyu banyak diburu untuk dikonsumsi karena rasa daging penyu cukup enak. Penyu tempayan adalah penyu yang paling enak dan banyak dicari dagingnya pada waktu itu. Thariq (2022) menjelaskan lebih lanjut bahwa konsumsi tersebut beberapa faktor, diantaranya secara demografi masyarakat pesisir mudah menemukan sarang penyu, daging penyu memiliki cita rasa unik dengan tekstur yang lembut, perspektif bahwa tidak ada ajaran agama pun yang melarang mengkonsumsi penyu, dan asumsi tentang kandungan gizi daging penyu.³⁰ Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa terdapat disinformasi di kalangan masyarakat terhadap konsumsi daging penyu.

²⁶Abdul Kallang, "Hubungan Pendidikan dan Hukum dalam Mensejahterakan Manusia", *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* (2019), 146.

²⁷Yuslistia Opeska et al, "The Influence of the Level of Education, Employment and Legal Culture on the Orderly Compliance of the Traffic Laws of the People of Sungai Penuh City", *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 6:5 (2023), 1986.

²⁸Mirna Mirna, Mohamad Gazali & M Ali Sarong, "Pendampingan Teknik Konservasi Penyu Lekang (*Lepidochelys Olivacea*) di Pesisir Pantai Lampuuk Aceh Besar", *Marine Kreatif*, 5:1 (2021), 36-42.

²⁹M Virgili et al, "Engaging fishers in sea turtle conservation in the Mediterranean Sea", *Marine Policy* (2024), 1.

³⁰Ath Thariq et al, *Supra* note 6, 36.

Pasca berdirinya kelompok konservasi penyu di Kawasan Pantai Kembar, kelompok tani Ngudi Mulyo berusaha mengembangkan kebiasaan baru di masyarakat. Mereka mengajak masyarakat untuk melakukan patroli penyelamatan telur penyu, melakukan komunikasi, penambahan jejaring, dan melakukan edukasi bagi masyarakat. Edukasi dilakukan pula untuk warung dan kios di sepanjang pantai agar tidak buka sampai larut malam, dan mematikan lampu saat warung telah tutup. Saat ini, masyarakat secara umum takut dan tahu bahwa penyu dilindungi hukum. Rasa takut semakin kuat saat tahu bahwa pelanggaran atas konservasi penyu diancam dengan pidana. Pengetahuan ini mereka peroleh melalui *sharing* yang dilakukan oleh kelompok konservasi. Peran masyarakat dalam menjaga dan melindungi ekosistem dilakukan dalam rangka menyelamatkan penyu dari pembantaian, perdagangan maupun konsumsi masyarakat lokal terkait kendala dan strategi adaptasi pada musim yang berbeda.³¹ Dengan demikian, kebiasaan baru yang dikembangkan masyarakat setempat telah memperlihatkan peran serta dan tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap konservasi penyu.

Kesadaran hukum merupakan konsep yang abstrak namun bisa dilihat dan dirasakan. Hal ini sependapat dengan Sudikno Mertokusumo bahwa, "Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain".³² Berdasarkan data yang sebelumnya diambil bahwasanya Kesadaran hukum di masyarakat ini tumbuh dari norma dan kegiatan masyarakat yang tadinya merupakan konsep abstrak yang berawal hanya ingin menjaga keanekaragaman hayati supaya bisa dilihat oleh keturunannya berlanjut ke secara normatif masyarakat belajar lebih jauh tentang konservasi penyu. Partisipasi dalam isu-isu lingkungan hidup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan masyarakat terhadap konservasi penyu.³³ Dalam hal ini, kesadaran konservasi penyu yang muncul, lahir dan berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Dalam kegiatan konservasi di Pantai Kembar, di implementasikan konsep ekonomi, budaya, dan konservasi. Konservasi seperti yang seperti digariskan dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang No. 5 tahun 1990, bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tindakan masyarakat sesuai pendapat Roosevelt bahwa konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam.³⁴ Konservasi merupakan intervensi manusia terhadap lingkungan yang berdampak jumlah kehilangan keanekaragaman hayati

³¹Pramantya Narayana, I Kadek Mertawijaya & I Wayan Parwata, "Redesain Pusat Konservasi dan Edukasi Penyu di Desa Serangan, Bali", *Undagi : Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa*, (2023), 1.

³²Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Liberti: Yogyakarta, 1981), 18.

³³Jianjun Jin et al, "Role of risk preferences in explaining the public's willingness to pay for marine turtle conservation in China", *Ocean and Coastal Management*, (2018), 52.

³⁴Joko Christanto, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), 4.

yang dapat dihindari dan pemulihan yang dipromosikan dibandingkan dengan hasil yang dicapai tanpa perlindungan.³⁵

Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pertama, kebiasaan masyarakat, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi daging penyu dan telur tidak sekedar dari kebutuhan protein dan berkembangnya mitos kekuatan telur penyu. Ritual pesta laut, atau sering disebut sedekah laut menjadi bagian dari adat-istiadat yang mendorong pada sulitnya untuk mengembangkan kesadaran terhadap upaya konservasi penyu. Sedekah laut merupakan salah satu dari simbol, yang dilakukan dengan melarung sesaji berupa sekumpulan makanan, jajanan, dan buah buahan.³⁶ Nilai-nilai yang terkandung dalam sedekah laut antara lain nilai religius, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Tradisi ini diyakini sebagai tradisi lokal yang tidak bisa dihilangkan.³⁷ Di luar itu, di kawasan Pantai Selatan Jawa, kegiatan sedekah laut disertai pula seperangkat pakaian wanita dan kepala kerbau. Pakaian wanita umumnya dihubungkan dengan keberadaan ratu laut kidul yang disimbolkan sebagai penguasa laut selatan. Faktor sosial budaya itu mendorong pada konsumsi dan aktivitas ekonomi perdagangan penyu dan telur penyu, Karena malam sebelum pelaksanaan upacara, kelompok nelayan akan melakukan pesta makanan dan minuman, dimana telur dan daging penyu dapat menjadi salah hidangan.

Kedua, faktor pengetahuan, faktor pengetahuan masyarakat terhadap konservasi masih kurang. Penyu merupakan spesies yang terancam punah dan dilindungi dalam IUCN Red List of Threatened Species, konservasi terhadap spesies ini telah dijalankan di berbagai tempat, termasuk di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Diketahui bahwa konservasi penyu di Kabupaten Kebumen mulai dikembangkan sejak tahun 2016. Konservasi tersebut dijalankan secara swadaya dan masih belum dilakukan secara resmi.³⁸ Hal ini menjadi wajar ketika dikonfirmasi data masuk dimana rata-rata anggota masyarakat menyatakan masih tidak tahu atau kurang tahu terhadap pentingnya konservasi, sekalipun mereka menyatakan tahu bahwa penangkapan dan perdagangan penyu ilegal adalah dilarang dan dapat dihukum. Masyarakat juga merasa masih kurangnya sosialisasi dan peran pemerintah daerah terhadap pentingnya aktivitas konservasi. Pada umumnya mereka mengetahui larangan perdagangan penyu dari media sosial atau media massa daripada informasi yang diperoleh dari pemerintah. Pemerintah lebih memandang aktivitas konservasi penyu sebagai aktivitas ekonomi yang mendukung ekowisata daripada melihat upaya konservasi sebagai kegiatan ekologis.

³⁵Robert L Pressey et al, "The mismeasure of conservation", *Trends in Ecology and Evolution* 36:9 (2021) 808–821, online: <<https://doi.org/10.1016/j.tree.2021.06.008>>, 808.

³⁶Muhammad Abdurrohman, "Memahami Makna-Makna Simbolik pada Upacara Adat Sedekah Laut di Desa Tanjung Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang", *Jurnal The Messenger* 7:1 (2016) 27–34.

³⁷Laura Andri & Rahma Wulan S, "Meaning and Function of Sea Alms Ceremony for Coastal Communities Banyutowo Dukuhseti Pati" *E3S Web of Conferences* 07025 202 (2020), 1.

³⁸Kathan Joy Abelino, Ibnu Pratikto & Sri Redjeki, "Analisis Lahan Peneluran Penyu untuk Pengembangan Kawasan Konservasi Berbasis Ekowisata di Pesisir Kabupaten Kebumen" *Journal of Marine Research* (2022).

Ketiga, belum adanya aturan turunan dari pemerintah daerah atau desa. Faktor ini muncul dari harapan masyarakat terhadap perlunya aturan di daerah yang mampu mendukung kegiatan konservasi, seperti batas-batas lokasi konservasi, aturan tentang larangan wisatawan untuk merusak lingkungan, dan bantuan pemerintah daerah terhadap kegiatan konservasi. Mengacu pada Rochmah di kawasan konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan, Sukabumi, Jawa Barat, bahwa Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan merupakan *stakeholder* berkualifikasi *crowd*, karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang lemah terhadap konservasi penyu.³⁹ Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat lebih menggali potensi peningkatan kesadaran lingkungan melalui penggalan kearifan lokal.⁴⁰ Ketentuan teknis terkait konservasi penyu jika diatur pada tingkat desa atau daerah akan lebih mudah diakses masyarakat, daripada sekedar ketentuan pemerjaraan yang diatur dalam undang-undang yang sulit diakses masyarakat. Hal ini tentu membuat pelaksanaan hukum dan pendidikan hukum di masyarakat menjadi kurang. Masyarakat sendiri kurang mengetahui adanya aturan larangan mengeksploitasi penyu, di lain sisi pemerintah seakan lepas tangan dalam upaya konservasi yang dilakukan masyarakat. Aktivitas pemerintah lebih banyak dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa tengah, khususnya Resort Konservasi Wilayah II di Cilacap. Bantuan lebih banyak dilakukan dengan pembinaan administrasi untuk melakukan pencatatan jumlah telur yang diterima, ditetaskan, dan jumlah yang mati serta yang dilepaskan. Kegiatan pemantauan dilakukan sangat jarang dan tidak terjadwal dengan pasti.

PENUTUP

Simpulan

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kesadaran hukum terhadap konservasi penyu di Pantai Kembar menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum secara bertahap dalam tiga tahun terakhir. Hal itu dapat ditunjukkan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap upaya konservasi penyu yang dilakukan oleh kelompok tani Ngudi Mulyo di Kawasan Pantai Selatan Jawa Tengah. Hal itu didorong dari kemauan kelompok tani untuk mempertahankan ekosistem dan belajar menjaga eksistensi penyu sebagai satwa yang dilindungi. Pengaruh sosial dan budaya masyarakat mengkonsumsi telur dan daging penyu secara bertahap mulai berkurang, serta meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menyerahkan telur penyu yang mereka temukan. Kendala yang muncul dalam pengembangan kesadaran hukum masyarakat disebabkan beberapa faktor, seperti kuatnya kebiasaan dan aspek sosial budaya masyarakat yang telah dipahami secara turun temurun. Aspek pengetahuan terhadap ketentuan hukum dan fungsi konservasi, sekalipun mereka mengetahui bahwa aktivitas perdagangan penyu ilegal dilarang dan dapat dihukum. Kurangnya hukum

³⁹ Rochmah et al, *Supra* note 5, 155.

⁴⁰ Suwari Akhmaddhian, "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Konservasi Sumber Daya Air terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan", *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, (2017), 1.

penunjang dari pemerintah daerah dan desa yang lebih mudah diakses dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Saran

Pemerintah daerah dan pemerintah desa kiranya dapat mendorong pada upaya konservasi melalui kebijakan lokal yang mampu mendukung upaya konservasi, misalnya menentukan batas konservasi, batas waktu aktivitas ekonomi masyarakat di pantai dan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan laut dan pesisir pantai. Kebijakan juga dapat diarahkan pada bantuan pemerintah pada upaya konservasi, seperti kegiatan penghijauan di wilayah pantai dan alokasi bantuan uang atau peralatan bagi kelompok konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christanto, Joko, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014).
- L Cohen, Morris & Kent C Olson, *Legal Research* (St. Paul, Minn: West Publishing Company, 1992).
- Mertokusumo, Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Liberty: Yogyakarta, 1981).
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet Ke-4*, (Liberty, Yogyakarta, 2008) (2019).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Poespoprodjo, W, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Remadja Karya, 1986).
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalahnya, Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Banyu Media Publishing, 2008).

Jurnal

- Abd Mutalib, Aini Hasanah, Nik Fadzly & River Foo, "Striking a balance between tradition and conservation: General perceptions and awareness level of local citizens regarding turtle conservation efforts based on age factors and gender", *Ocean and Coastal Management*, (2013).
- Abdurrohman, Muhammad, "Memahami Makna-Makna Simbolik pada Upacara Adat Sedekah Laut di Desa Tanjung Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang", *Jurnal The Messenger*, 7:1 (2016), 27-34.
- Abelino, Kathan Joy, Ibnu Pratikto & Sri Redjeki, "Analisis Lahan Peneluran Penyu untuk Pengembangan Kawasan Konservasi Berbasis Ekowisata di Pesisir Kabupaten

- Kebumen", *Journal of Marine Research*, (2022).
- Akhmaddhian, Suwari, "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Konservasi Sumber Daya Air terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan", *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, (2017).
- Akira, Rusmi, Nengah Wandia & B Windia Adyana, "Komposisi Genetik Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) Hasil Tangkapan Liar dari Nusa Tenggara Barat (Bima dan Teluk Cempì)" *Indonesia Medicus Veterinus*, 1:1 (2012), 22–36.
- Andri, Laura & Rahma Wulan S, "Meaning and Function of Sea Alms Ceremony for Coastal Communities Banyutowo Dukuhseti Pati", *E3S Web of Conferences*, 202 (2020), 07025.
- Ath Thariq, Phoenna et al, "Penerapan Ketentuan Pidana tentang Perniagaan Telur Penyu di Wilayah Konservasi Aroen Meubanja", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17:1 (2022) , 30–39.
- Effendi, Erdianto & Mahrus Ali, "Public Awareness of Public Administration Governance and Legal Awareness Regarding Anti-Corruption Measures" *Corporate Law and Governance Review*, (2023).
- Fitriati, Fitriati, "Pola Harmonisasi Budaya dalam Sistem Komunikasi Hukum Sebagai Usaha Penegakan Hukum", *Masalah-Masalah Hukum* (2015).
- Firliansyah, Eterna, Mirza Dikari Kusrini & Arzyana Sunkar, "Pemanfaatan dan Efektivitas Kegiatan Penangkaran Penyu di Bali bagi Konservasi Penyu", *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology*, 2 (2017), 21–27.
- Jin, Jianjun et al, "Role of Risk Preferences in Explaining the Public's Willingness to Pay for Marine Turtle Conservation in China" *Ocean and Coastal Management* (2018).
- Kallang, Abdul, "Hubungan Pendidikan dan Hukum dalam Mensejahterakan Manusia" *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, (2019).
- Lomaka, Victoria & Ivan Yakoviyk, "The Role of the Transformation of Public Legal Consciousness during Legitimation of the European integration of Ukraine", *Pakistan Journal of Criminology*, 16:16.2 (2024), 405–418.
- Mirna, Mirna, Mohamad Gazali & M Ali Sarong, "Pendampingan Teknik Konservasi Penyu Lekang (*Lepidochelys Olivacea*) di Pesisir Pantai Lampuuk Aceh Besar" *Marine Kreatif* 5:1 (2021), 36–42.
- Naiborhu, Netty Songtiar Rismauly, "Tanggung Jawab Negara terhadap Perdagangan Satwa Liar dan Keanekaragaman Hayati Melalui Kerjasama Negara-Negara Asean", *Bina Hukum Lingkungan*, (2021).
- Narayana, Pramantya, I Kadek Mertawijaya & I Wayan Parwata, "Redesain Pusat Konservasi dan Edukasi Penyu di Desa Serangan, Bali", *Undagi : Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa*, (2023).
- Opeska, Yuslistia et al, "The Influence of the Level of Education, Employment and Legal Culture on the Orderly Compliance of the Traffic Laws of the People of Sungai Penuh City", *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 6:5 (2023).

- Prasastiningsih, Suci et al, "Kewenangan Negara untuk Memberikan Sanksi guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum", *Lex LATA*, 2:1 (2022), 392–408.
- Pressey, Robert L et al, "The mismeasure of conservation", *Trends in Ecology and Evolution*, 36:9 (2021), 808–821, online: <<https://doi.org/10.1016/j.tree.2021.06.008>>.
- Prihatini, Lilik, Mustika Mega Wijaya & Debby Novanda Romelsen, "Aspek Hukum Pidana terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia" *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 7:2 (2021) 37–52.
- Rinaldi, Rezki & Delmira Syafrini, "Perilaku Pengunjung pada Objek Wisata Konservasi Penyu Kota Pariaman", *Jurnal Perspektif*, (2023).
- Riskas, Kimberly A et al, "Evaluating the threat of IUU fishing to sea turtles in the Indian Ocean and Southeast Asia using expert elicitation", *Biological Conservation*, (2018).
- Rochmah, Siti Fauzia et al, "Mapping Stakeholder Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan, Sukabumi", *Journal of Tropical Marine Science*, (2022).
- Senko, Jesse et al, "People helping turtles, turtles helping people: Understanding resident attitudes towards sea turtle conservation and opportunities for enhanced community participation in Bahia Magdalena, Mexico", *Ocean and Coastal Management*, (2011).
- Sulaiman, Eman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Hukum Diktum*, (2013) .
- Virgili, M et al, "Engaging fishers in sea turtle conservation in the Mediterranean Sea", *Marine Policy*, (2024) .